



**DUGAAN PRAKTEK JUAL RUGI OLEH PRODUK IMPOR  
MELALUI SITUS *E-COMMERCE* SHOPEE**

**SKRIPSI**

**ADINDA SUCI RAHAYU**

**1810611294**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN  
JAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1 HUKUM**

**2022**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI S1-ILMU HUKUM**

---

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**JUDUL:**

**DUGAAN PRAKTEK JUAL RUGI OLEH PRODUK IMPOR  
MELALUI SITUS *E-COMMERCE* SHOPEE**

**ADINDA SUCI RAHAYU**  
**1810611294**

Skripsi hukum ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji  
Program Studi S1-Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Jakarta, 10 Januari 2022

Mengetahui,  
Ketua Program Studi S1 Hukum

Taupiqurrahman, S.H., M.Kn.  
NIP. 198701022019031006

Menyetujui,  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dr. Suherman, S.H., L.L.M.  
NIDN: 0302067004



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI S1-ILMU HUKUM**

---


**PENGESAHAN**

Skripsi diajukan oleh:

Nama : Adinda Suci Rahayu  
NPM : 1810611294  
Program Studi : S1 Hukum  
Judul : Dugaan Praktek Jual Rugi Oleh Produk Impor Melalui  
Situs *E-Commerce* Shopee

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian pesyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.


Ketua

  
(Taupiqurrahman, S.H., M.Kn.)

Anggota 1

  
(Dwi Desi Yayi Tarina, S.H., M.H.)

Anggota 2

  
(Dr. Suberman, S.H., L.L.M.)

Dekan

  
(Dr. Abdul Halim, M.Ag.)

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal Ujian : 13 Januari 2022



Kaprogdi

  
(Taupiqurrahman S.H., M.Kn.)

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan sumber yang dikutip maupun rujukan telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia untuk dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Adinda Suci Rahayu

N.I.M : 1810611294

Tanggal : 8 Januari 2022

Tanda Tangan :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adinda Suci Rahayu  
NIM/NPM : 1810611294  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : SI Hukum  
Jenis Karya : Skripsi  
Judul : Dugaan Praktek Jual Rugi Oleh Produk Impor Melalui  
Situs *E-Commerce* Shopee

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Nonexclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 10 Januari 2022

Yang menyatakan



Adinda Suci Rahayu

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis diberikan kemudahan dan kelancaran untuk menyelesaikan skripsi dengan baik. Tema penelitian ini memiliki keterkaitan dengan hukum bisnis dengan judul yaitu “Dugaan Praktek Jual Rugi Oleh produk Impor di Situs *E-Commerce* Shopee”. Sehingga dalam kesempatan kali ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada banyak pihak yang turut membantu penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, yaitu kepada:

1. Ibu Dr. Erna Hernawati, Ak, CPMA, CA, Selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
2. Bapak Dr. Abdul Halim, M. Ag. Selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Taupiqqurrahman S.H., M.Kn. Selaku kaprogdi sarjana hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
4. Bapak Dr. Suherman, S.H. L.L.M. Selaku dosen pembimbing tugas akhir penulis yang telah bersedia memberikan bimbingan sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak Suprima S.Pd.I., M.PD.I. selaku dosen pembimbing akademik yang telah membantu penulis selama di perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang telah memberikan segala ilmunya berupa bimbingan maupun saran kepada penulis selama perkuliahan berlangsung.
7. Seluruh staff dikjar di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang telah membantu penulis terkait kelengkapan penyusunan skripsi ini.
8. Sumadi dan Wiwit Ambarwati selaku papa dan mama yang telah memberikan dukungan penuh serta doa yang tulus kepada penulis.
9. Dan juga kepada teman-teman semua yang tidak henti-hentinya membantu dan memberikan dukungan berupa semangat dan doa kepada penulis selama ini sehingga penulis dapat bertahan serta mengembangkan diri menjadi lebih baik dan akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dari segi pembuatan maupun penyusunan. Sehingga kritikan dan masukan yang membangun sangat penulis harapkan demi sempurnanya laporan ini. Penulis berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Jakarta, 8 Januari 2022

(Adinda Suci Rahayu)

NIM. 1810611294

# **DUGAAN PRAKTEK JUAL RUGI OLEH PRODUK IMPOR MELALUI SITUS *E-COMMERCE* SHOPEE**

**Adinda Suci Rahayu**

## **Abstrak**

Teknologi yang semakin berkembang membuat banyak perubahan pada kehidupan masyarakat, salah satunya pada bidang perdagangan. Perubahan dalam bidang perdagangan tersebut ditandai dengan kemuculan dari *e-commerce* yang banyak membantu masyarakat dalam hal kemudahan melakukan transaksi jual beli. Namun sayangnya perubahan tersebut juga menimbulkan permasalahan terkait persaingan usaha seperti adanya dugaan praktek jual rugi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh produk impor di situs *e-commerce* Shopee. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pembuktian dari fenomena praktek jual rugi tersebut dan bagaimana langkah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam upaya pencegahan terkait permasalahan yang diangkat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode normative yuridis, sehingga sumber yang digunakan berasal dari data kepustakaan, baik sumber hukum primer, sekunder, maupun tersier. Hasil dalam penelitian ini menyatakan bahwa pelaku usaha asing yang menjual produk impor murah di situs *e-commerce* Shopee tidak melakukan praktik jual rugi. Hal ini dikarenakan meskipun harga produk impor yang dicantumkan lebih murah dibanding produk lokal, namun pada dasarnya terdapat faktor yang dapat mempengaruhi harga tersebut. Selain itu praktek tersebut juga tidak memenuhi unsur dalam monopoli. Selanjutnya terkait penanganan pada nyatanya, KPPU tidak tinggal diam. Tindakan awal yang dilakukan oleh KPPU adalah melakukan diskusi dengan pemerintah dan sudah menyiapkan beberapa langkah untuk kedepannya.

Kata Kunci: Praktek Jual Rugi, Produk impor, KPPU



# **ALLEGATION OF PREDATORY PRICING PRACTICE BY IMPORTED PRODUCTS ON THE E-COMMERCE SITE SHOPEE**

**Adinda Suci Rahayu**

## ***Abstract***

*Technology that is increasingly developing brings about a variety of changes in people's lives, one of which is in the trade sector. The changes in the trade sector have been marked by the advent of e-commerce, which has greatly benefited the community in terms of facilitating buying and selling transactions. Unfortunately, this change has also created some problems related to business competition, such as the alleged of predatory pricing by imported products on the e-commerce site Shopee, as described in Article 20 No. 5 of 1999 regarding Prohibition of Monopoly and Unfair Business Practices (Anti Monoploy Indonesia. The purpose of this study is to determine the truth behind the phenomenon of selling-buying practices and how the measures taken by the Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) relate to the issues raised. Since this is a qualitative study using the normative jurisprudential method, the sources used come from both library data and primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this study state that foreign businesses selling inexpensive imported goods on the e-commerce site Shopee do not practice deficit selling. Despite the prices of the imported products listed are cheaper than the local products, but there are factors that basically affect those prices. In addition, this approach does not satisfy the monopoly factor. Moreover, the KPPU has not been silent on handling the situation, the first action was taken by the KPPU was to discuss the matter with the government, which has prepared several steps for the future.*

*Keywords: Predatory Pricing, Imported Products, KPPU*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
RIWAYAT HIDUP .....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Ruang Lingkup Penellitian.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian .....	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....	9
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu ( <i>Literature Review</i> ).....	9
B. Tinjauan Teori .....	10
C. Tinjauan Umum.....	14
BAB III. DESKRIPSI HASIL PENEMUAN TERKAIT PELANGGARAN PERSAINGAN USAHA DI SITUS <i>E- COMMERCE</i> .....	28
A. Praktek Jual Rugi Yang Terjadi di Indonesia.....	28
B. Kompetisi Antar Pelaku Usaha di Situs <i>E-Commerce</i> .....	32
C. Potensi Pelanggaran <i>E-Commerce</i> dalam Perspektif Persaingan Usaha .....	35
BAB IV. ANALISIS PRAKTEK JUAL RUGI DI SITUS E-COMMERCE SHOPEE.....	40

A. Praktek Jual Rugi Sebagaimana Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Produk Impor Murah di Situs <i>E-Commerce</i> Shopee .....	40
B. Peran KPPU Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Praktek Jual Rugi Oleh Produk impor di Situs <i>E-commerce</i> Shopee .....	55
BAB V. PENUTUP .....	63
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA .....	65

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Total Biaya Bahan Baku Batik Desa Tanah Merah 2019.....	48
--	----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Presentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha di Situs <i>E-Commerce</i> .	33
Gambar 2. Presentase Barang/Jasa yang Banyak Terjual di Situs E-Commerce Pada Tahun 2019 .....	34
Gambar 3. Terdapatnya Barang Substitusi .....	53
Gambar 4. Laman Shopee Pilih Lokal .....	55